

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang merupakan suatu fenomena yang telah terjadi sejak lama. Perang dapat didefinisikan sebagai perjuangan dalam skala besar dengan maksud untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya. Dalam definisi tersebut perang yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang bersengketa serta memiliki tujuan untuk menundukkan dan memaksa lawannya agar tunduk dengan persyaratan-persyaratan damai yang dibuat secara sepihak. Sehingga perang dapat diidentikkan dengan konflik bersenjata.¹

Penyebab dari timbulnya perang yang dilakukan oleh para pihak adalah adanya perbedaan yang dialami oleh antar dua Negara atau lebih, atau perbedaan dalam satu Negara. Pemicu dari pertengkaran tersebut biasanya adanya perebutan antar wilayah, perbedaan agama yang mayoritas, perbedaan suku dan ras yang mendominasi dan masih banyak lainnya.

Dari situasi perang yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lainnya, justru dapat menimbulkan satu hal yang amat ditakuti oleh setiap

¹ Dentria Cahya Sudarsa, 2017 “Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Yang Mengalami Konflik Bersenjata”, *Kertha Negara*, Vol. 05, No.04, hlm. 6-7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/34023>, Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

orang karena nantinya akan berdampak, bukan saja kerugian secara jasmani melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukannya dari kelompok kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk diantaranya anak-anak dan kaum perempuan, yang pada umumnya berada diluar lingkaran konflik.²

Sudah tidak asing lagi jika mendengar perang yang pernah terjadi di dunia ini yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dimana penyebab timbulnya Perang Dunia I karena terjadi pembunuhan Adipati Francis Ferdinand dari Austria pada bulan Juni 1914. Sistem militerisme, imperialisme, nasionalisme dan aliansi, konflik pada Perang Dunia I ini melibatkan Negara kekuatan sentral (Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki) serta kekuatan sekutu (Perancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat).³

Sedangkan penyebab terjadinya perang pada jaman Perang Dunia II karena adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi di Jerman. Kondisi keras dari Perjanjian Versailles munculnya kekuasaan Adolf Hitler dan aliansi dengan Italian dan Jepang untuk menentang Uni Soviet. Konflik yang dilakukan dengan Negara Jerman, Italia, Jepang (Kekuatan Poros) dan

²Nita Triana, 2009, "Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. VI, No.2, hlm.1, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ia5ESZYAAAJ&citation_for_view=ia5ESZYAAAJ:TQgYirikUcIC ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

³ Internet, <https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/jewish-community-of-munkacs-from-the-eighteenth-century-to-world-war-i> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Unisoviet dan China (Kekuatan Sekutu).⁴

Perang Dunia yang pernah terjadi pada jamannya tersebut pasti menimbulkan korban manusia akibat peristiwa tersebut. Masalah korban jiwa manusia akibat perang dan konflik bersenjata meliputi korban baik dari pihak masyarakat sipil maupun dari pihak militer. Jika jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Namun jika jatuhnya korban masyarakat sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Suatu keadaan yang memprihatinkan ketika masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.

Salah satu kekerasan yang pernah terjadi di Perang Dunia II adalah sekitar 21 perawat perempuan dari Australia dibantai di Pulau Bangka saat Perang Dunia II. Peristiwa ini terjadi kemungkinan sekitar tahun 1942, dimana sekelompok perawat Australia itu dibunuh oleh para serdadu Jepang. Mereka para perawat sebelum dibunuh mereka diperkosa sebagai ganti rugi budak seks tentara Jepang yang tak terpenuhi kebutuhannya dari korban Korea Selatan. Kemudian setelah diperkosa mereka para perawat itu

⁴*Ibid.*

dibariskan ditepi laut di Pulau Bangka dan diberondong dengan senapan mesin, dan semua perawat meninggal dunia.⁵

Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan hingga sampai saat ini masih sering terjadi terutama didalam perang dan konflik bersenjata baik secara Internasional maupun Non-Internsioanal. Contoh yang dapat dilihat adalah terjadinya perang saudara di Sudan Selatan, yang terletak di Afrika bagian Timur, pada tahun 2013 konflik sipil dimulai. Konflik ini berawal saat diberhentikannya seluruh kabinet pemerintahan. Sehingga mengaibatkan pertempuran antara dua etnis tersebsar di wilayah tersebut; Dinka dan Nuer.⁶ Sejak terjadinya konflik tersebut, kelompok bersenjata mulai menargetkan serangannya kepada penduduk sipil. Salah satu serangan itu menargetkan pada perempuan. Perempuan merupakan target utama bagi para pemberontak untuk dijadikan serangan dengan melakukan tindakan tidak manusiawi, dimana banyak dari perempuan diperkosa, dicambuk, dipukuli dengan tongkat dan senapan serta di rampok pakaian, sepatu, uang dan kartu jatah mereka untuk bantuan makanan.⁷ Korban dari berbagai tindakan tidak manusiawi tersebut sudah banyak sekali tercatat, khususnya kasus pemerkosaan. Bahkan perempuan disana mengatakan,

⁵ Internet, 22 April 2019, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4520061/21-perawat-australia-dibantai-di-pulau-bangka-saat-perang-dunia-ii> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

⁶ Kristin Myers, 2019, “Timeline: South Sudan’s History At A Glance”, Online, Internet, <https://www.concernusa.org/story/timeline-south-sudan-history/>, Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

⁷ Rita Uli Hutapea, 2018, “PBB: 150 Perempuan Dan Anak-Anak Diperkosa Di Sudan Selatan”, Online, Internet, <https://news.detik.com/internasional/d-4329627/pbb-150-perempuan-dan-anak-anak-diperkosa-di-sudan-selatan> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

bahwa kasus pemerkosaan bukanlah hal mengejutkan lagi namun sudah dianggap sesuatu yang normal terjadi.⁸

Sebelum kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Negara Sudan, di wilayah Foca (kota bekas Yugoslavia) pada bulan Juni 1996 Pengadilan Internasional ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) mengeluarkan dakwa terhadap Serbia Bosnia atas tindakan penyerangan terhadap perempuan dalam bentuk perkosaan, penyiksaan, dan perbudakan yang dilakukan kepada para kaum perempuan yang telah dilakukan sejak tahun 1992.⁹ Penyerangan tersebut terjadi di sebuah kamp militer dan secara sistematis perbudakan seksual dilakukan oleh orang Serbia dan tentara Yugoslavia.¹⁰ Peperangan yang berlangsung sejak tahun 1992 tersebut telah ditemukan bukti bahwa sekitar 20.000 perempuan di Bosnia Herzegovina telah di perkosa dan dijadikan target khusus, laporan ini terungkap dalam *World's Children 1996*.¹¹

Suatu peperangan antar suku telah terjadi di Negara Rwanda yang terletak di wilayah Afrika Bagian Tengah kejadian tersebut berpuncak pada

⁸ Samer Mustaci, 2015, "South Sudan's War On Women", Online, Internet, <https://www.hrw.org/news/2015/08/05/south-sudans-war-women> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

⁹ Komnas Perempuan, 2004, "Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan dan/atau Dibiarkan oleh Negara selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata (1997-2000)", Dalam Publikasi Komnas Perempuan Bekerja Sama Dengan New Zealand Agency for International Development (NZAID), Online,internet, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/73> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

¹⁰ Hilda, 2010, "Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dalam Sengketa Bersenjata", *Syar Hukum*, Vol.XII No.2, Online, internet, <https://media.neliti.com/media/publications/25256-ID-perlindungan-hukum-humaniter-terhadap-perempuan-dari-kekerasan-seksual-dalam-sen.pdf> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

¹¹ *Ibid.*

tahun 1994 dimana Suku Hutu akan mengebom Suku Tutsi dan suku lainnya yang berada di wilayah tersebut. Dari tindakan kekerasan tersebut telah memakan banyak korban sekitar 800 ribu orang yang sebagian besarnya adalah Suku Tutsi dan masih ada suku-suku lainnya yang ikut menjadi korban kekerasan tersebut, sebagian korban tersebut adalah kaum perempuan. Sebagian besar kaum perempuan di Rwanda mengalami serangan seksual, perbudakan seksual dan hamil paksa yang dilakukan oleh Suku Hutu. Dalam suatu persidangan ICTR (*International Criminal Tribunal of Rwanda*) para saksi memberikan pengakuan bahwa mereka merupakan korban dari pemerkosaan dan kekerasan seksual.¹²

Serangan juga dilakukan oleh kelompok militan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Negara Islam Irak dan Suriah dan kelompok militan Boko Haram di Negara Nigeria. ISIS dan Boko Haram adalah kelompok militan dengan tujuan mendirikan sebuah Negara Islam, dimana memberantas secara kejam ajaran-ajaran dan budaya barat. Pemberantasan dilakukan dengan cara penyerangan kepada penduduk sipil. Sebagian penyerangan tersebut adalah kekerasan seksual dan dilakukan kepada perempuan seperti, pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, penjualan perempuan guna sebagai pemuas nafsu, perbudakan seksual. Perkosaan dan serangan seksual terhadap perempuan di Negara Nigeria sejak pandemi virus corona bermula telah meningkat tiga kali lipat, hal ini diperkirakan oleh pihak Dewan

¹² *Ibid.*

Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Tim Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga DSVT.¹³

Kejadian-kejadian tersebut telah membuktikan bahwa perlu adanya suatu tindakan perlindungan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata.¹⁴ Perempuan merupakan kaum yang rentan dalam situasi perang atau konflik bersenjata, maka perlindungan terhadap mereka harus lebih diutamakan meskipun perempuan tidak terlibat secara langsung dan aktif dalam situasi perang atau konflik bersenjata namun perempuan lebih berpotensi untuk menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata atau menjadi target para lawan untuk menghancurkan lawan perangnya. Margaret A. Schuler menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada situasi konflik bersenjata dapat digunakan sebagai bagian dari strategi perangnya.¹⁵

Perempuan juga perlu mendapatkan hak jaminan dan perlindungan dari situasi konflik bersenjata hukum baik hukum nasional maupun internasional. Dalam situasi konflik bersenjata laki-laki dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi diri lebih baik dari pada perempuan. Sehingga

¹³ Timothy Obiezu, “Kasus Perkosaan Dan Kekerasan Seksual Di Nigeria Naik Selama Lockdown Covid-19”, Online, internet, <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-perkosaan-dan-kekerasan-seksual-di-nigeria-naik-selama-lockdown-covid-19-5484380.html> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

¹⁴ Mujadidah Aslamiyah, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono, 2016, “Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Perang (Studi Kasus Perang Saudara Di Sudan Selatan)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 2, hlm. 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/11149/10817> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

¹⁵ Monica Putri A. Kawalo, 2019, “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Saat Perang”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 2, Online, internet, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11149> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

perempuan dianggap sebagai kelompok yang rentan dalam situasi perang.¹⁶ Pelecehan yang dialami oleh perempuan biasa digunakan sebagai taktik untuk mengalahkan pihak lain secara simbolik dan psikologis, menjadikan perempuan sebagai target empuk sepanjang konflik berlangsung.¹⁷ Sehingga para kaum perempuan yang rentan menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata perlu mendapatkan peran perlindungan secara Hukum Humaniter dan dibantu oleh organisasi dunia PBB.

Oleh karena itu dalam hal ini peran Hukum Humaniter dibutuhkan sebagai dasar melindungi para korban perang khususnya terhadap perempuan. Hukum Humaniter tidak melarang untuk terjadinya perang namun karena ada alasan perikemanusiaan dimana banyaknya penduduk sipil yang menjadi korban maka untuk mengurangi atau membatasi terjadinya penderitaan terhadap individu-individu sehingga perlu adanya batasan wilayah terjadinya konflik bersenjata.¹⁸ Telah diumumkan juga bahwa terbentuknya seperangkat aturan untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Sehingga pada intinya dalam hukum ini diperlukan perannya untuk melindungi mereka yang seharusnya tidak terlibat atau mereka yang sudah tidak lagi terlibat dalam pertikaian, serta membatasi cara-cara dan metode dalam berperang agar tidak ada lagi korban terutama korban kekerasan pada perempuan. Dalam Hukum Humaniter sudah

¹⁶ Dentria Cahya Sudarsa, *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁷Jamie Setter, "Perempuan Suriah Berjuang Hapus Kekerasan Seksual", Online, internet, <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-di-wilayah-kurdi-suriah-berjuang-menghapus-kekerasan-seksual/1799192.html> ,Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2022.

¹⁸ Mujadidah Aslamiyah, dkk, *Op.cit*. hlm. 4.

meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, dan kebiasaan-kebiasaan Internasional yang terjadi dan diakui. Hukum ini juga.

Dalam perannya Hukum Humaniter yang memberikan perlindungan terhadap perempuan menjadi korban konflik bersejanta, Hukum Humaniter dibantu oleh organisasi dunia yaitu PBB. PBB adalah organisasi dunia yang turut andil dalam memberikan perlindungannya terhadap perempuan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan secara internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari pelanggaran terhadap perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter?
2. Bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap perempuan yang mengalami dampak konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter.
2. Untuk mengetahui peran PBB dalam melindungi perempuan yang mengalami dampak konflik bersenjata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu pengetahuan dan wawasan ilmu mengenai Hukum Internasional, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Humaniter serta Dewan Keamanan PBB yang turut berperan sebagai penegak dalam memberikan perlindungan kepada perempuan yang

mengalami dampak konflik bersenjata. Juga penelitian ini berguna memperluas pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengkaji ilmu Hukum Humaniter dan peran Dewan Keamanan PBB dalam memberikan perlindungan bagi perempuan.

2. Manfaat Praktis

Harapan bagi penulis bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan referensi bagi para pembaca terkait tentang situasi Konflik Bersenjata yang saat ini sedang terjadi di beberapa Negara serta bentuk pelanggaran Hukum Humaniter yang dilakukan oleh kombatan terhadap kaum perempuan. Penelitian ini juga meninjau bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh kombatan terhadap perempuan di suatu Negara Konflik Bersenjata baik Internasional maupun Non-Internasional, serta bagaimana peran dari suatu Dewan Keamanan PBB dalam memberikan perlindungan terhadap para kaum perempuan yang menjadi korban dari kejadian tersebut.

Hasil dari penelitian ini nantinya juga akan menjadi pedoman bagi para pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan suatu perlindungan perempuan yang mengalami dampak dari konflik bersenjata baik secara Internasional maupun Non-Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri memiliki pengertian yaitu penekanan

dalam pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk memberikan gambaran sebuah gejala hukum secara kompleks.¹⁹ Sehingga metode kualitatif dalam penelitian ini memberikan penekanan tentang peran dari PBB yang memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban dari konflik bersenjata dan dari peran PBB tersebut dilihat juga dari segi Hukum Humaniter. Penulis akan mengaitkan fakta-fakta yang dialami oleh perempuan dari konflik bersenjata dengan peraturan-peraturan Hukum Humaniter serta yang dibantu oleh Dewan Keamanan PBB dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dikatakan pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini yang berfokus terhadap penggunaan peraturan-peraturan dalam masalah sosial yang sedang terjadi. Hukum yang menjurus pada peraturan Hukum Humaniter serta dibantu peran Dewan Keamanan PBB dalam penegakannya yang memberikan peraturan-peraturan terhadap kombatan perang yang melakukan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Peraturan tersebut akan dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi atau pernah terjadi di suatu Negara,

¹⁹ Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

dan apakah peraturan tersebut dilaksanakan atau dihormati oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Peraturan yang dibuat oleh Hukum Humaniter dan dalam penegakannya dibantu adanya peraturan dari PBB yang berguna untuk melindungi para kaum perempuan diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal, namun karena adanya berbagai factor maka perlindungan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para kaum perempuan. Sehingga bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan dapat dilihat sampai sekarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang akan menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis ini yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang jelas tentang penelitian mengenai penerapan PBB dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami dampak konflik bersenjata dan akan dilihat dari Hukum Humaniter.²⁰

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan suatu kewenangan dari organisasi dunia yaitu PBB yang memberikan perlindungan kepada para

²⁰ Petrus Soerjowinoto dkk, *op. Cit.*, hlm. 46.

kaum perempuan yang mengalami dampak di Negara konflik bersenjata. Penelitian ini meninjau cara instrumen Hukum Humaniter yang memberika perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata dan dibantu dalam penegakannya oleh PBB, sehingga para kaum perempuan dapat memperoleh hak asasinya sebagai manusia dan mendapat keamanan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimana penulis mencari referensi dari berbagai macam undang-undang, peraturan suatu organisasi dunia, jurnal, dan literatur lainnya. Serta membandingkan buku yang satu dengan buku yang lainnya guna memperoleh kebenaran yang ada serta untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Semua sumber atau data-data hukum ini dapat diperoleh berupa interpretasi, komentar, berita, buku-buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum dengan otoritas yang memiliki sifat mengikat. Sifat mengikat yang dimaksudkan adalah

suatu bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum Negara lain, suatu putusan hakim di wilayah hukum sendiri, dan suatu putusan hakim di wilayah yurisdiksi Negara lain.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang (*Geneva Convention (IV) of 1949 Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*);
- 2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Additional (I) of 1977 to the 1949 Geneva Conventions: the Protection of Victims of International Armed Conflicts*);
- 3) Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional (II) of 1977 to the 1949 Geneva Conventions: the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts*);
- 4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional
- 5) Resolusi Dewan Keamanan Tahun 2000-2019 Tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penganalisis dan memberikan suatu pemahaman jelas mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal umum, jurnal-jurnal hukum, thesis, serta desertasi, dan internet. Suatu cara yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, yaitu:

- 1) Membaca buku-buku berkaitan dengan suatu perlindungan terhadap perempuan yang mengalami ancaman berbahaya. Tidak hanya itu ada beberapa buku lain yang telah dibaca dan dianalisis oleh penulis seperti suatu peran Organisasi Dunia yaitu PBB, Hukum Humaniter, peran Hukum Humaniter Dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, dan masih ada buku lainnya yang menjadi objek analisis dari penulis. Buku-buku tersebut didapati dari perpustakaan milik UNIKA, perpustakaan milik UNNES dan perpustakaan daerah.
- 2) Jurnal Hukum, artikel-artikel atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan peran PBB dan Peran Hukum Humaniter dalam melindungi hak perempuan yang menjadi korban di wilayah konflik bersenjata.
- 3) Menelusuri insternet untuk menemukan beberapa makalah atau bahkan berita informasi yang berkaitan dengan hak perempuan yang terancam akibat dampak berada di wilayah konflik bersenjata dan membutuhkan suatu perlindungan dari salah satu organisasi dunia PBB dan dari Hukum Humaniter.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan pemahaman dan sebagai pendorong dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi, kamus hukum, dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan serta penyajian data yang diperoleh dari penulis melalui evaluasi data yang telah dikumpulkan, dipilah, dikelola, serta diperiksa berdasarkan teori sehingga dapat dikembangkan oleh penulis. Secara relevan data yang akan digunakan dalam penulisan ini telah dibagi menjadi beberapa data, berikut data yang terkait:

- a. Suatu aturan-aturan terkait dengan Hak Asasi Manusia dalam perspektif perempuan dilihat dari segi peraturan yang digunakan PBB dalam melindungi kaum perempuan dan peraturan perundang-undangan dari Hukum Humaniter.
- b. Suatu peran kebijakan yang dilakukan oleh organisasi dunia yaitu PBB dan kebijakan dari Hukum Humaniter dalam melindungi hak asasi perempuan dan menerima ancaman berbahaya saat berada di wilayah konflik bersenjata.

Hasil data penelitian tersebut secara sistematis akan disajikan dalam bentuk uraian yang nantinya akan menjawab suatu rumusan masalah dalam penelitian ini

6. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh, diteliti, serta diolah berdasarkan data studi kepustakaan, yakni suatu literature berkaitan dengan permasalahan dari penelitian akan analisa menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan menganalisis terkait perempuan yang menjadi korban di wilayah konflik bersenjata.

Metode kualitatif dalam penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu data yang tidak memerlukan perhitungan matematis maupun data statistic. Sehingga data yang diperoleh secara studi kepustakaan dapat dianalisis secara baik serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan penjelasan dan kesimpulan dari objek penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis agar dapat memudahkan para pembaca dalam membaca karya tulis ini. Laporan penelitian ini disusun menjadi lima bab, dari masing-masing bab terdapat ketertarikan satu dengan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa

perempuan yang berada di wilayah perang harus mendapat perlindungan dari salah satu organisasi dunia yaitu PBB dan mendapatkan perlindungan secara Hukum Humaniter. Dari kedua hal tersebut dapat dibandingkan peran mana yang lebih di butuhkan oleh kaum perempuan yang menjadi korbannya. Perempuan perlu mendapatkan peran perlindungan, karena perempuan merupakan kaum yang rentan menjadi salah satu korban kekerasan saat berada di wilayah konflik bersenjata. Sehingga latar belakang dalam penelitian ini memberikan informasi yang tersusun sistematis dan masalah problematic yang menarik untuk diteliti.

Penelitian ini juga memberikan rumusan masalah yang berisikan pertanyaan tentang kasus yang dijadikan objek penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang memuat permasalahan tersebut nantinya akan dipecahkan oleh penulis. Tidak hanya latar belakang dan rumusan masalah namun juga masih ada bagian dalam pendahuluan ini. Yaitu; Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINAJAUAN PUSTAKA PENELITIAN

Bab II dalam penelitian ini membahas beberapa aspek penelitian seperti; asal mulai Hukum Humaniter, asal usul PBB. Menjelaskan perkembangan mengenai perang dan istilah perang menjadi konflik bersenjata. Peraturan-peraturan dalam Hukum Humaniter dan PBB dalam

memberikan peran perlindungan kepada kaum perempuan yang menjadi korban di wilayah konflik bersenjata.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III ini menjelaskan mengenai peraturan Hukum Humaniter yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, dalam bab ini juga membahas bagaimana kewenangan dari organisasi dunia PBB yang memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil dari pembahasan yang didasari dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta harapan dari penulis kepada para kombatan untuk patuh akan peraturan-peraturan yang telah diberikan baik soft law ataupun hard law mengenai batasan-batasan dalam berkonflik agar pihak yang bukan kombatan merasa terlindungi terkhusus bagi para perempuan.